

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 474/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED**, berkedudukan di 31 EXETER ROAD, COMCENTRE 239732 SINGAPORE, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Risti Wulansari, S.H., M.H** pada kantor K&K Advocates Intellectual Property beralamat di: KMO Building, 5th Fl. Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1 Jakarta 12120, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **9 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek  nomor Agenda: **M0020241771354** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **15 Februari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dengan nomor **IDM001185811** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan /jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak

yang mengajukan permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 9, kelas 35, kelas 37, kelas 38, kelas 39, kelas 42, dan kelas 45 dengan nomor Agenda: **M0020241771354** tanggal penerimaan Banding: **14 Mei 2025**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak untuk sebagian jenis jasa, yakni untuk jasa di kelas 38, karena mempunyai persamaan pada


pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001185811** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek .Antara merek Pemohon Banding  dan


merek pembanding terdaftar nomor **IDM001185811** masih dapat dibedakan baik secara penulisan, pengucapan maupun jenis barang dan / atau jasa yang dilindungi;

4. Pemohon telah mengajukan permohonan penghapusan sebagian jenis jasa yang bersinggungan dengan merek pembanding pada tanggal 7 Mei 2025, sehingga unsur persamaan pada jenis jasa yang dilindungi

oleh merek  milik Pemohon Banding dengan merek pembanding tidak relevan lagi. Keduanya sudah melindungi jasa yang berbeda;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  tertanggal **15 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **9 Mei 2025** dengan tanda terima nomor **43465/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

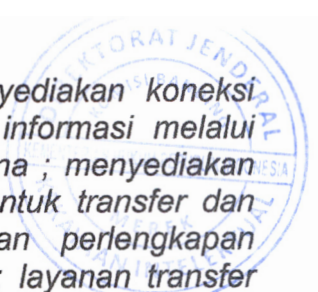
Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

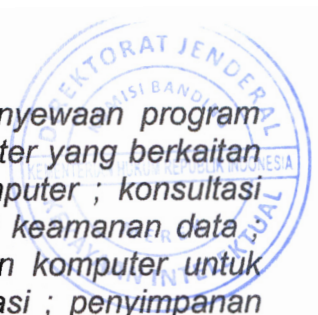
Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  dengan Nomor Agenda **M0020241771354**, melindungi jenis barang **kelas 9** berupa: "*Peralatan untuk pengumpulan data ; peralatan untuk penyimpanan data ; peralatan untuk transmisi data ; peralatan untuk pengolahan data ; komputer untuk digunakan dalam pengelolaan data ; bank data ; pembawa data ; data yang direkam secara elektronik ; database elektronik ; server awan ; server komputer ; server internet ; server surat elektronik ; server jaringan ; perangkat lunak pengoperasian untuk server akses jaringan ; server untuk hosting web ; server video ; peralatan transmisi pembawa ; operator untuk membawa data ; pembawa untuk memuat gambar ; pembawa untuk membawa suara ; operator yang disesuaikan untuk telepon seluler ; operator untuk transmisi*"

pesan ; pembawa bahan rekaman ; pembawa dalam bentuk chip untuk reproduksi data ; operator dalam bentuk chip untuk penyimpanan data ; operator komunikasi ; program komputer yang direkam pada pembawa data ; pembawa informasi pemrosesan data ; pembawa data elektronik ; pembawa data yang dapat dibaca mesin ; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global ; kabel komunikasi bawah laut ; Perangkat keras VPN [jaringan pribadi virtual]. ; Perangkat lunak pengoperasian VPN [jaringan pribadi virtual]. ; perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh ; unit cadangan perlindungan data ; kecerdasan buatan dan perangkat lunak pembelajaran mesin ; pengumpulan data untuk digunakan dengan kecerdasan buatan ; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh ; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses ; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk lingkungan virtual ; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler". **Kelas 35** berupa: "Pengolahan data ; pemrosesan data otomatis ; layanan pemrosesan data online ; pengumpulan data ; menyusun data dalam database komputer ; manajemen data ; penanganan data ; saran pengelolaan data ; manajemen pengolahan data ; manajemen basis data ; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data ; analisis data bisnis ; analisis data riset pasar dan statistik ; penelitian data bisnis ; layanan penilaian risiko bisnis di bidang keamanan data ; layanan penilaian risiko bisnis di bidang privasi data ; layanan manajemen risiko bisnis di bidang privasi data ; jasa manajemen risiko bisnis di bidang keamanan data ; analisis data komersial ; kompilasi dan sistematisasi informasi ke dalam database komputer ; kompilasi data bisnis ; layanan entri data ; verifikasi data terkomputerisasi ; konsultasi manajemen data ; persiapan data [fungsi kantor] ; transkripsi data ; pengambilan data [fungsi kantor] ; pemrosesan data, sistematisasi dan layanan manajemen ; pencarian data di file komputer untuk orang lain ; penyediaan data bisnis ; evaluasi statistik data pemasaran ; pemutakhiran dan pemeliharaan data dalam database komputer". **Kelas 37** berupa: "Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolah data ; pemasangan peralatan jaringan komunikasi ; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan jaringan serat optik ; pemasangan jaringan komunikasi elektronik ; pemeliharaan dan perbaikan jaringan komunikasi data ; pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi ; perbaikan mesin dan peralatan telekomunikasi ; instalasi mesin, pemeliharaan dan perbaikan ; konstruksi dan perbaikan bangunan ; instalasi dan perbaikan telepon ; peletakan kabel bawah air ; bangunan dan konstruksi bawah air ; jasa konstruksi bawah air teknik sipil ; layanan perbaikan bawah air ; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan komputer dan periferal komputer ; peningkatan perangkat keras komputer". **Kelas 39** berupa: "Penyimpanan ; penyimpanan fisik data yang disimpan secara elektronik, dokumen, foto digital, musik, gambar, video, dan permainan komputer ; penyewaan fasilitas penyimpanan". **Kelas 38** berupa: "Layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data ; transmisi data ; layanan pertukaran data elektronik ; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam database yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi ; menyediakan akses ke database ; layanan telekomunikasi ; penyimpanan dan transmisi pesan [telekomunikasi] ; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data ; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database



; menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik ; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global ; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematika yang sama ; menyediakan akses multiguna ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi ; penyewaan alat dan perlengkapan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan ; layanan transfer data ; transfer data melalui internet ; transfer informasi melalui internet ; transfer data elektronik ; transfer data nirkabel melalui internet ; transmisi elektronik audio, video dan data serta dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer ; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual ; menyediakan layanan jaringan pribadi virtual (VPN). ; layanan komunikasi melalui jaringan komputer ; penyiaran audio, video dan multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya ; komunikasi melalui jaringan serat optik ; layanan transmisi data antar sistem komputer jaringan ; layanan komunikasi jaringan komputer ; komunikasi melalui jaringan telekomunikasi multinasional ; komunikasi jaringan elektronik ; transmisi jaringan suara, gambar, sinyal dan data ; pengoperasian jaringan telekomunikasi pita lebar ; menyediakan akses ke jaringan komputer global ; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik ; menyediakan akses informasi melalui jaringan data ; menyediakan akses informasi pada jaringan komputer ; menyediakan akses ke internet dan jaringan komunikasi lainnya ; mentransfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan internet ; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel". **Kelas 42** berupa: "Penyewaan fasilitas data center ; layanan penyimpanan cloud untuk data elektronik ; pemrograman komputer ; pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi ; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik ; layanan keamanan komputer [layanan pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan pemeliharaan] ; desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer ; konsultasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer ; penambahan data ; desain dan pengembangan basis data ; penyimpanan data elektronik dan layanan pencadangan data ; jasa penyimpanan elektronik untuk pengarsipan database, gambar dan data elektronik lainnya ; administrasi server email ; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk jaringan komputer dan server ; penyewaan ruang memori pada server untuk berbagi konten digital di internet ; penyewaan perangkat lunak pengoperasian untuk jaringan komputer dan server ; penyewaan server web ; layanan co-location komputer ; penyewaan pembawa data ; pengembangan dan desain pembawa suara dan gambar digital ; transfer data dokumen dari satu format komputer ke format komputer lainnya ; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian jaringan pribadi virtual (VPN). ; komputasi awan ; layanan penyedia cloud hosting ; layanan perlindungan data berbasis cloud ; konsultasi di bidang komputasi awan ; desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan ; menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan ; penyewaan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan ; layanan keamanan komputer ; teknik keamanan komputer ; konsultasi keamanan jaringan telekomunikasi ; pemutakhiran perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer ; konsultasi teknologi di bidang keamanan siber ; layanan penilaian risiko



keamanan yang berkaitan dengan sistem komputer ; penyewaan program keamanan internet ; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer ; konsultasi teknologi komputer di bidang keamanan data ; konsultasi keamanan data ; konsultasi keamanan siber ; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data ; penyimpanan data yang terkomputerisasi ; penyimpanan data daring ; menyediakan fasilitas komputer untuk penyimpanan elektronik data digital ; penyimpanan informasi dan data elektronik sementara ; layanan backup data harddisk komputer ; layanan cadangan data elektronik ; cadangan data di luar lokasi ; layanan pemulihan bencana untuk sistem komunikasi data ; konsultasi yang berkaitan dengan pemulihan data komputer ; pemulihan data komputer ; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI yang bersifat perlindungan dan pemulihan data komputer ; layanan jaringan komputer ; desain dan pengembangan jaringan komputer ; konfigurasi jaringan komputer ; perancangan dan pengembangan jaringan telekomunikasi ; layanan penilaian keamanan untuk jaringan komputer ; konsultasi kecerdasan buatan ; konsultasi teknologi komputer di bidang kecerdasan buatan ; penelitian di bidang kecerdasan buatan ; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] menampilkan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk pengenalan wajah dan ucapan ; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] yang menampilkan perangkat lunak kecerdasan buatan untuk pembelajaran mesin ; konsultasi teknologi di bidang kecerdasan buatan ; penyimpanan elektronik data besar ; konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan ; hosting data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi ; hosting aplikasi multimedia dan interaktif ; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web ; menyediakan penggunaan sementara atas aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web ; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce ; hosting platform e-commerce di internet ; layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce". dan **Kelas 45**, berupa: "Konsultasi yang berkaitan dengan kepatuhan perlindungan data ; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang telekomunikasi ; perizinan database";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak sebagian jasa, yakni jasa di kelas 38 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM001185811** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001185811** untuk melindungi jenis jasa **kelas 38** berupa: "*layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan konferensi video; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; layanan streaming video, audio dan televisi; transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi data video melalui Internet; transmisi data video; transmisi konten video melalui Internet dan kelas 41, berupa: "layanan game online; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Jasa manajemen acara; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan komunikasi; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi"*.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding bersedia **menghapus sebagian jenis** jasa di kelas 38, sehingga menjadi jasa: "*Transmisi data; layanan pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke basis data; penyimpanan dan transmisi pesan [telekomunikasi]; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematika yang sama; menyediakan akses penggunaan ganda ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; layanan transfer data; transfer data melalui internet; transfer informasi melalui internet; transfer data elektronik; transfer data nirkabel melalui internet; transmisi elektronik audio, video dan data dan dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; menyediakan layanan jaringan privat virtual (vpn); layanan transmisi data antara sistem komputer jaringan; transmisi jaringan suara, gambar, sinyal dan data; pengoperasian jaringan telekomunikasi pita lebar; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; mentransfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan internet; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel"*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam **Kelas 38** berupa: " *Transmisi data; layanan pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke basis data; penyimpanan dan transmisi pesan [telekomunikasi]; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematika yang sama; menyediakan akses penggunaan ganda ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; layanan transfer data; transfer data melalui internet; transfer informasi melalui internet; transfer data elektronik; transfer data nirkabel melalui internet; transmisi elektronik audio, video dan data dan dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; menyediakan layanan jaringan privat virtual (vpn); layanan transmisi data antara sistem komputer jaringan; transmisi jaringan suara, gambar, sinyal dan data; pengoperasian jaringan telekomunikasi pita lebar; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; mentransfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan internet; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel*"

yang terdapat pada merek  agenda nomor **M0020241771354**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 38** "*layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan konferensi video; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; layanan streaming video, audio dan televisi; transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi data video melalui Internet; transmisi data video; transmisi konten video melalui Internet*" yang terdapat

pada merek  dengan nomor **IDM000770743** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu tidak mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya. Penggunaan kedua merek tersebut sangat berbeda. Jasa Pemohon digunakan sebagai jasa penyediaan pusat data (*data center*), sedangkan merek pembanding digunakan sebagai layanan streaming video, audio dan televisi serta transmisi film melalui internet. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **tidak sejenis**;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan

adalah antara merek  agenda nomor **M0020241771354** atas



nama Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000770743** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan karena melindungi jasa yang tidak sejenis dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **M0020241771354**, apabila



dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000770743** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan karena kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek  dengan agenda nomor **M0020241771354** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

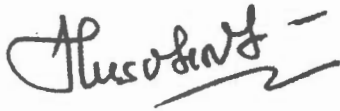
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek  nomor agenda **M0020241771354**, dengan tanggal penerimaan **25 September 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis jasa kelas 38 berupa: *"Transmisi data; layanan pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke basis data; penyimpanan dan transmisi pesan [telekomunikasi]; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematika yang sama; menyediakan akses penggunaan ganda ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; layanan transfer data; transfer data melalui internet; transfer informasi melalui internet; transfer data elektronik; transfer data nirkabel melalui internet; transmisi elektronik audio, video dan data dan dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; menyediakan layanan jaringan privat virtual (vpn); layanan transmisi data antara sistem komputer jaringan; transmisi jaringan suara, gambar, sinyal dan data; pengoperasian jaringan telekomunikasi pita lebar; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; mentransfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan internet; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **28 Agustus 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

